



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
NOMOR 58/G/2023/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa secara elektronik, sebagai berikut dalam perkara:

AANG FERONICA DAVISA, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Perigi Nomor 15 talang jawa Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Pasar tanjung enim Kecamatan lawang kidul Domisili Elektronik rinda.defi@gmail.com.

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Defi Sefriadi, S.H.,M.H.,
2. Aidil Fitri Syah, S.H.,M.H.,
3. Rudi Hartono, S.H.,

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat & Pengacara berkantor di Kantor Hukum Law Office Defi Iskandar, S.H., M.H & Partner beralamat di jalan Kebun Bunga Lrg. Kenanga I No. 1577 Rt. 15 Rw. 05 Kel Kebun bunga Kec. Sukarampe Kota Palembang domisili elektronik defi.rinda@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19/DI/A/SKK/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 Kota Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Jansen Sitohang, S.I.K., M.H., Jabatan Kabid Hukum Polda SumSel;

Halaman 1 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 58/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agus Marhadi, S.H., M.Si., Jabatan Advokat Madya Bidkum Polda SumSel;
3. Heri Yuniawan, S.H., M.H., Jabatan Kasubbid Bankum Bidkum Polda SumSel;
4. Rifka Fathoni, S.I.K., Jabatan Advokat Madya Bidkum Polda SumSel;
5. Benny, S.H., M.H., Jabatan Kaur Luhkum Bidkum Polda SumSel;
6. M. Nuzuar, S.H., M.H., Jabatan Advokat Madya Bidkum Polda SumSel;
7. Dr. Muhammad Ihsan, S.S., S.H., M.H., Jabatan Kaur Sunkum Bidkum Polda SumSel;
8. H. Novan Dwi Putra, S.H., M.H., Jabatan Analis Kebijakan Pertama Bidang Bankum Bidkum Polda SumSel;
9. Tri Sopa Melawijaya, S.H., Jabatan Kasubbag Renmin Bidkum Polda SumSel;
10. Arlan Hidayat, S.H., M.H., Jabatan Bhayangkara Operasional Penyelia Bidang Bankum Bidkum Polda SumSel;
11. Musfa'in, S.H., Jabatan P.S.Paur Banhatkum Bidkum Polda SumSel;
12. Heru Puji Handoko, S.H., M.H., CLA., CM., Jabatan PS Paur Rapkum Bidkum Polda SumSel;
13. Ahmad Yani, S.H., Jabatan Kaur Banhatkum Bidkum Polda SumSel;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, dan memilih domisili hukum pada Bidang Humuk Polda SumSel di Jalan Jenderal Sudirman KM 4,5 Palembang dan domisili elektronik email bidkumpoldasumsel@gmail.com, berdasarkan Surat tugas Nomor:Sprin/1801/VIII/HUK 12.3/2023 tanggal 15 Agustus 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

Halaman 2 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 58/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 58/PEN-DIS/2023/PTUN.PLG tanggal 31 Juli 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 58/PEN-MH/2023/PTUN.PLG tanggal 31 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 58/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLG tanggal 31 Juli 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 58/PEN-PP/2023/PTUN.PLG tanggal 01 Agustus 2023 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 58/PEN-HS/2023/PTUN.PLG tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Permohonan Penggugat yang disampaikan melalui kuasa hukumnya Defi Sefriadi, S.H.,M.H., & Partner tanggal 15 Agustus 2023 hal: Permohonan Pencabutan Gugatan;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 31 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 31 Juli 2023 dengan register perkara Nomor: 58/G/2023/PTUN.PLG, yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan: Kep/247/VI/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Aang Feronica Davisa Pangkat/NRP:Briptu /92060348 tanggal 30 Juni 2023.

Selanjutnya pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Agustus 2023, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan sikapnya untuk mencabut gugatan *a quo* dan mengajukan Surat Permohonan Pencabutan

Halaman 3 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 58/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan tertanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat berkeinginan untuk mencabut Gugatan sengketa *a quo*;

Kemudian atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* sedang dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan *a quo* diajukan Kuasa Hukum Penggugat dalam Pemeriksaan Persiapan dimana Tergugat belum menyerahkan Jawabannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mempertimbangkannya, Pengadilan tidak perlu dengan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mencermati permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat seperti termuat dalam Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 15 Agustus 2023, hal mana di dalamnya terkait upaya peninjauan kembali sebagaimana Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 4 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 58/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan dan fakta hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat patut secara hukum permohonan pencabutan gugatan sengketa *a quo* untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret perkara *a quo* dari Buku Register Induk Perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penggugat selaku pihak yang mencabut gugatan, dibebankan biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang jumlahnya termuat dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret perkara Nomor 58/G/2023/PTUN.PLG dari Buku Register Induk Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami ERLY SUHERMANTO., S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. MUHAMMAD AFIF, S.H.,M.H., dan DIEN NOVITA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (E_Court) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ISNAINI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri Kuasa Hukum

Halaman 5 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 58/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat maupun oleh Kuasanya melalui Sistem Informasi
Pengadilan (E_Court).

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Dr. MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.,

ERLY SUHERMANTO, S.H.,

Ttd.

DIEN NOVITA, S.H.,

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

ISNAINI., S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:Rp200.000,00
3. Panggilan-Panggilan	:Rp 54.000,00
4. Redaksi	:Rp 10.000,00
5. Materai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 58/G/2023/PTUN.PLG